



**PUTUSAN**  
Nomor 2747 K/Pdt/2011

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**Dra. YULIANA BAE**, bertempat tinggal di Jalan El Tari, RT 004/RW 001, Kelurahan Kefamenanu, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada GUSTAF JACOB, SH., dan kawan, Para Advokat berkantor di Jalan Ahmad Yani Nomor 33 Oeba Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Juli 2011;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Melawan

**Dr. SIRILUS SERAN, SE., MS.**, selaku Penjabat Rektor Universitas Timor, berkedudukan di Km-09, Kelurahan Sasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Propinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nikolaus Uskono, SH., Advokat berkantor di Jalan Ahmad Yani, RT 023/RW 007, Kelurahan Kefa Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Propinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Juni 2011;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Kefamenanu pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat telah diangkat menjadi Dosen pada Universitas Timor berdasarkan SK. Yayasan Pendidikan Cendana Wangi Nomor 24-SK/D/P/ YS/ IV/2004, terhitung mulal tanggal 20 Mei 2004;

*Hal. 1 dari 21 hal. Put. No. 2747 K/Pdt/2011*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2009 Rektor Universitas Timor telah mengeluarkan Surat Keputusan Nornor Rt/SK.46/2009 tentang:  
Pergantian antar waktu Dekan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Timor, Periode 2007-2011; dari Sdr. Salesius V Kolne, S.Sos., yang mengundur diri dari jabatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Timor dengan alasan melanjutkan Study lanjut (S2) kepada Sdri. Dra.Yuliana Bae;
3. Bahwa sejak itulah Penggugat secara sah menjadi Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Timor dan selama Penggugat memegang jabatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Timor selama  $\pm$  5 bulan, Penggugat telah menjalankan tugas-tugas sebagai seorang Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Timor dengan baik/tanpa cacat sesuai dengan tugas-tugas sebagai seorang Dekan, sebagaimana diatur dalam Statuta Universitas;
4. Selanjutnya pada tanggal 29 Januari 2010, Tergugat (Penjabat Rektor Universitas Timor) telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 023/SK-02/Pnj.R/UT/I/2010, tentang Pemberhentian Saudara Sdr. Dra. Yuliana Bae (Penggugat) dari Jabatan Dekan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Timor; Bahwa adapun dasar pergantian Penggugat dari jabatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Timor, sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan pada Konsiderans Menimbang dan memperhatikan, Tergugat memberhentikan Penggugat dari Jabatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Timor, dengan alasan antara lain:
  - a. Bahwa Saudara Dra. Yuliana Bae sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Timor, pergantian antar waktu periode 2007-2011 telah terbukti lebih loyal kepada Saudara Drs. Anton Berkanis, M.Hum, sebagai orang perorang dari pada kepentingan Lembaga;
  - b. Bahwa Saudara Dra. Yuliana Bae sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Timor, yang juga adalah anggota Senat Universitas, menolak Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Cendana Wangi Nomor 51/SPT-16/YS/XII/2009, tanggal 8 Desember 2009 tentang Penunjukkan Saudara Dr. Serelius Seran, SE.,MS., sebagai Pelaksana Tugas Harian Rektor Universitas Timor;
  - c. Selanjutnya dalam Konsiderans memperhatikan, pergantian Penggugat dari jabatan Dekan Fakultas Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik juga atas: Usul Saran dari Pimpinan Yayasan Pendidikan Cendana Wangi, dalam rapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsultasi pada tanggal 15 Januari 2010 dan tanggal 20 Januari 2010 serta Statuta Universitas Timor;

5. Bahwa terhadap Surat Keputusan Penjabat Rektor Universitas Timor Penggugat telah menanggapinya dengan Surat tanggapan, Nomor 02/D-I/UT/1/2010, tertanggal 30 Januari 2010, Perihal: Penolakan, yang intinya, antara lain menyatakan:
  - a. Diktum 1 (satu) menimbang dinyatakan bahwa sejak Yayasan Cendana Wangi memberhentikan Saudara Drs. Anton Berkanis, M.Hum. dari Jabatan Rektor Universitas Timor Periode 2007-2011, kegiatan akademis dan administrasi di Universitas Timor tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan adalah Tidak Benar; sebab aktivitas akademik dan pelayanan administrasi berjalan seperti biasa, kegiatan akademik seperti ujian semester dan proses pembimbingan skripsi berjalan sesuai dengan kalender akademik;
  - b. Diktum 2 (dua) Saudara Penjabat Rektor menuduh bahwa Saudara Dra. Yuliana Bae, telah terbukti, loyal kepada Saudara Drs. Anton Berkanis, M.Hum. sebagai orang per orang dari pada lembaga adalah suatu penafsiran yang tidak beralasan karena yang dilakukan oleh Senat semata-mata adalah untuk mengkritisi tindakan yang tidak sesuai, dengan Statuta Universitas Timor yang dilakukan oleh Yayasan terhadap Rektor yang melekat dalam diri pribadi Drs. Anton Berkanis M.Hum, bukan kepada Drs, Anton Berkanis, M.Hum, sebagai pribadi, seperti yang dituduhkan kepada saya;
  - c. Saudara ditetapkan sebagai Penjabat Rektor karena dianggap sebagai orang netral yang mampu mengakomodir semua kepentingan civitas akademika Unmor, namun yang saudara lakukan justru menciptakan konflik Jilid 2 yang hanya menghancurkan lembaga ini, Saudara tidak berhak mengeluarkan SK Pemberhentian terhadap Pimpinan dengan alasan apapun, karena SK Pemberhentian hanya bisa diterbitkan oleh Rektor Definitif;
  - d. Didalam Statuta Universitas Timor tidak ada pasal yang mengatur bahwa seorang Penjabat Rektor dapat memberhentikan Dekan di Lingkungan Universitas Timor;
6. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka, menurut Penggugat alasan Pemberhentian Penggugat sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Timor tidak berdasar hukum, sebab dalam Statuta Universitas Pasal 16 ayat 5 (lima) menyatakan:

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No. 2747 K/Pdt/2011



"Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Senat Fakultas setelah mendapat pertimbangan Yayasan Pendidikan Cendana Wangi (Sandinawa)";

Dan juga bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 148 ayat 2 (dua), yang berbunyi:

"Dekan Fakultas yang diselenggarakan oleh masyarakat diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan senat fakultas yang bersangkutan melalui prosedur yang dimuat dalam Statuta Universitas/Institut yang bersangkutan";

Bahwa maksud dari uraian pasal tersebut adalah seorang Dekan pada Fakultas Universitas Timor secara hukum harus diangkat dan diberhentikan oleh seorang Rektor, bukan oleh Pejabat Rektor seperti yang dilakukan oleh Tergugat, sebelum diangkat/diberhentikan seorang Dekan terlebih dahulu diusul oleh Senat Fakultas dan usulan tersebut telah mendapat pertimbangan dari Yayasan, namun faktanya Penggugat diberhentikan dari Jabatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Timor oleh Pejabat Rektor Universitas Timor dan dilakukan atas usul saran dari Pimpinan Yayasan Pendidikan Cendana Wangi, dalam rapat konsultasi pada tanggal 15 Januari 2010 dan tanggal 20 Januari 2010 bukan Usulan dari Senat Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 5 (lima) Statuta Universitas Timor vide Peraturan Pemerintah Pasal 49 ayat (1), oleh karenanya Surat Keputusan Pemberhentian Penggugat dari Jabatan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Timor tidak berdasarkan Hukum dengan demikian Keputusan tersebut cacat hukum;

Bahwa Senat Fakultas berdasarkan Peraturan Pemerintah Pasal 49 ayat 1 (satu) adalah: Badan Normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan fakultas yang memiliki wewenang untuk menjabarkan kebijakan dan peraturan universitas/Institut untuk fakultas yang bersangkutan;

Artinya Senat Fakultaslah yang memiliki wewenang untuk mengusulkan Pengangkatan dan Pemberhentian Dekan pada Fakultas masing-masing, bukan usulan dari Yayasan, seperti yang dilakukan oleh Tergugat;

7. Bahwa oleh karena Surat Keputusan Pejabat Rektor Universitas Timor Nomor 023/SK-02/Pnj.R/UT/I/2010, tentang Pemberhentian Saudara Dra. Yuliana Bae (Penggugat) dari Jabatan Dekan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Timor; tidak dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 5 (lima) Statute Universitas Timor maka Perbuatan Tergugat merupakan suatu Perbuatan Melawan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum, yang telah menimbulkan Kerugian bagi Penggugat baik secara Materiil maupun Materiil;

8. Bahwa selain itu Surat Keputusan Penjabat Rektor Universitas Timor Nomor 023/SK-C2/Pnj.R/UT/I/2010, tentang Pemberhentian Saudara Dra. Yuliana Bae (Penggugat) dari Jabatan Dekan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Timor; juga bertentangan dengan:

Statuta Universitas Timor, Pasal 1 ayat (4) yang berbunyi:

"Statuta Universitas Timor adalah pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program dan penyelenggaraan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan Universitas Timor, berisi dasar yang dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur operasional yang berlaku di Universitas Timor"; Juga bertentangan dengan Proses Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi:

"Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi, nilai keagamaan, nilai cultural dan kemajemukan bangsa";

9. Bahwa Surat Penolakan Penggugat terhadap Surat Keputusan Penjabat Rektor Universitas Timor Nomor 023/SK-02/PDj.R/UT/I/2010, tentang Pemberhentian Saudara Dra. Yulina Bae (Penggugat) dari Jabatan Dekan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Timor menunjukkan bahwa Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Pihak Tergugat tidak berdasarkan hukum dan atau tidak berkekuatan hukum mengikat serta telah terjadi: Penyalahgunaan Kewenangan dan atau melampaui kewenangannya, sebab Kewenangan Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan bukan merupakan Kewenangan seorang Penjabat Rektor, Sehingga Surat Keputusan tersebut tidak dapat memenuhi syarat-syarat formil yang ditentukan dalam Peraturan yang berlaku di Universitas Timor tentang Pemberhentian dan Pengangkatan seorang Dekan; Sehingga jelas secara hukum Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan Administrasi Hukum yang tidak Prosedural dan melanggar Statuta Universitas Timor serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi oleh karenanya Keputusan tersebut cacat hukum dan atau Merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No. 2747 K/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa keputusan Tergugat jelas-jelas telah mengganggu proses belajar mengajar dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di Universitas Timor khususnya pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik sebab keputusan tersebut telah mengalihkan tugas dan tanggung jawab hukum dan secara Administrasi Hukum seorang Dekan Fakultas, sehingga berdampak pada Administrasi Hukum bagi seorang Dekan maupun Mahasiswa tentang Keabsahan/Legalitas Administrasi seorang Mahasiswa, siapa yang mempunyai hak menandatangani surat-surat Mahasiswa untuk dan atas nama seorang Dekan, apakah Dekan yang diberhentikan oleh Pejabat Rektor, yang tidak melalui Prosedur Administrasi Hukum ataukah Dekan yang diangkat oleh Pejabat Rektor yang juga tidak melalui Prosedur Administrasi Hukum (melanggar Statuta Universitas dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Perguruan Tinggi dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional);
11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas terungkap fakta hukum bahwa: Surat Keputusan Pejabat Rektor Universitas Timor Nomor 023/SK-02/PnJ.R/UT /I/2010, Tentang Pemberhentian Saudara Dra. Yuliana Bae (Penggugat) dari Jabatan Dekan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Timor, telah melanggar:
  - a. Statuta Universitas Timor;
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
  - c. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
12. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat maka telah menimbulkan Kerugian bagi Penggugat baik secara Materiil maupun Immateriil, adapun Kerugian Materiil yang dialami oleh Penggugat yakni kehilangan tunjangan jabatan sebagai seorang Dekan, dalam hal: tidak dapat menjalankan tugas-tugasnya sebagai seorang Dekan sampai berakhirnya masa tugas (tahun 2011), hilangnya tunjangan transportasi sebagai seorang Dekan dan Kerugian Imateriilnya adalah hilangnya kepercayaan dari mahasiswa, masyarakat, rekan-rekan Dosen, mitra-mitra kerja dalam dunia pendidikan, dan tidak dapat lagi menjalankan Program-program yang telah dirintis untuk kemajuan fakultas; Yang secara garis besar kerugian Materiil dan Imateriil yang dialami oleh Penggugat karena Perbuatan Melawan Hukum dari Tergugat, dapat kami uraikan sebagai berikut:
  - a. Biaya Tunjangan Jabatan Penggugat sebagai seorang Dekan, sejak Februari 2010 s/d 31 Agustus 2011 (selama 18 bulan) Rp1.200.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta dua ratus ribu rupiah) perbulan x 18 bulan = Rp21.600.000,00  
(dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);

- b. Biaya Transportasi Dekan, sejak Februari 2010 s/d 31 Agustus 2011 perbulan Rp150.000. (seratus lima puluh ribu rupiah) x 18 bulan = Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Sehingga Total Kerugian Materiil yang dialami oleh Penggugat adalah:

Rp21.600.000,00 + Rp2.700.000,00 = Rp24.300.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah);

Sedangkan Kerugian Imateriil yang dialami oleh Penggugat karena hilangnya kepercayaan dari mahasiswa, masyarakat, rekan-rekan dosen, mitra kerja adalah tidak ternilai, tetapi dalam gugatan ini Penggugat menuntut ganti rugi atas kerugian Imateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Sehingga Total Kerugian Materil dan Imateriil senilai Rp1.024.300.000. (satu miliar dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah);

13. Bahwa selanjutnya, untuk melindungi segala hak dan kepentingan hukum Penggugat akibat kerugian yang dialaminya karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu dan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk terdahulu melakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta milik Tergugat, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari;
14. Bahwa untuk menjamin Tergugat tunduk dan patuh melaksanakan isi keputusan perkara maka patutlah Tergugat dikenakan kewajiban hukum membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 perhari sejak putusan perkara ini dinyatakan *inkracht* atau berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat melaksanakan isi keputusan perkara ini;
15. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang *authentik* yang sah dan tidak mungkin dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat maka sudah selayaknya putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi, dan upaya hukum lainnva (*uitvoerbaar bij voorraad*);
16. Menunjuk pada argument/dalil yang telah disampaikan di atas maka untuk mencegah terjadinya kegiatan belajar mengajar yang tidak kondusif, dengan ini Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kefamenanu atau Majelis Hakim

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No. 2747 K/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk Menjatuhkan Putusan Provisi tentang Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Penjabat Rektor Universitas Timor Nomor 023/SK-02/Pnj.R/UT/ 1/2010, tentang Pemberhentian Saudara Dra. Yuliana Bae (Penggugat) dari Jabatan Dekan Ilmu Sosiai dan Ilmu Politik Universitas Timor, tanggal 30 Januari 2010, sampai adanya keputusan hukum yang berkekuatan kekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kefamenanu supaya memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menerima Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Penjabat Rektor Universitas Timor Nomor 024/SK-03/Pnj.R/UT/I/2010, tentang Pemberhentian Dra. Yuliana Bae (Penggugat) dari Jabatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Umu Politik Universitas Timor, 30 Januari 2010, sampai adanya keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onregmatigedaad*), yakni telah mengeluarkan Surat Keputusan Pemberhentian Penggugat dari Jahatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Timor Periode 2007-2011, yang tidak Prosedural dan atau bertentangan dengan Statuta Universitas, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Perguruan Tinggi dan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
3. Menyatakan Surat Keputusan Pejabat Rektor Universitas Timor Nomor 023/SK-02/Pnj.R/UT/I/2010, tentang Pemberhentlan Saudara Dra. Yuliana Bae (Penggugat) dari Jabatan Dekan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Timor, tanggal 30 Januari 2010 merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum, sehingga haruslah batal demi hukum serta mengembalikan kedudukan Penggugat sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Timor sampai berakhirnya masa Jabatannya;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas harta milik Tergugat, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil yang dialami Penggugat karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, sebagai berikut:
  - 5.1. Biaya Tunjangan Jabatan Penggugat sebagai seorang Dekan, sejak Februari 2010 s/d Agustus 2011 (18 bulan) perbulan Rp1.200.000,00 x 18 bulan = Rp21.600.000,00 (dua puluh satu juta, enam ratus ribu rupiah);
  - 5.2. Biaya Transportasi Dekan perbulan Rp150.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sejak Februari 2010 s/d Agustus 2011 (18 bulan) Rp150.000,00 x 18 = Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
  - 5.3. Sehingga Total Kerugian Materiil yang dialami Penggugat senilai Rp24.300.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian Imateriil yang dialami Penggugat yang besarnya adalah tidak ternilai, tetapi dalam gugatan ini Penggugat menuntut ganti rugi atas kerugian Imateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), sehingga Total Kerugian Materiil dan Imateriil senilai Rp1.024.300.000,00 (satu miliar dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah);
7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 perhari sejak putusan perkara ini dinyatakan *Inkracht* atau berkekutan hukum tetap sampai Tergugat melaksanakan isi keputusan perkara ini;
8. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi atau upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidaire :

- Atau apabila Pengadilan Negeri Kefamenanu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) atau Mohon untuk mengadili menurut keadilan yang baik (*naar gode justitie recht doen*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa setelah Tergugat mempelajari secara saksama gugatan Penggugat, maka Tergugat akan mengajukan keberatan/eksepsi terhadap gugatan Penggugat karena

Hal. 9 dari 21 hal. Put. No. 2747 K/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat, masih ada hubungan/kaitan dengan gugatan perkara perdata Nomor 03/Pdt.G/2010/PN Kefa, yang diajukan oleh Drs.Anton Berkanis, MHum. sebagai Penggugat melawan Yayasan Pendidikan Cendana Wangi, sebagai Tergugat, di Pengadilan Negeri Kefamenanu, yang sementara dalam proses pemeriksaan dan belum mendapatkan putusan Pengadilan;

Oleh karena itu Eksepsi/keberatan Tergugat ini, berkaitan dengan yang namanya *exceptie van connexiteit*, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 136 HIR/Pasal 162) RBG. Karena gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, masih mempunyai hubungan erat dan berkaitan dengan gugatan Penggugat Drs. Anton Berkanis, MHum, terhadap Yayasan Pendidikan Cendana Wangi dalam perkara perdata Nomor 03/Pdt.G/2010/PN Kefa, di Pengadilan Negeri Kefamenanu yang sedang dalam pemeriksaan dan belum mendapat putusan, maka gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* harus dinyatakan batal demi hukum atau sekurang-kurangnya harus dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Adapun dasar alasan bahwa gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* yang masih ada hubungan dengan gugatan Penggugat Drs. Anton Berkanis, MHum. perkara perdata Nomor 03/Pdt.G/2010/PN Kefa., adalah sebagai berikut:

- 1 Bahwa hubungan hukum antara gugatan Penggugat Drs.Anton Berkanis, M.Hum. dalam perkara Nomor 03/Pdt.G/2010/PN Kefa., dengan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* (Nomor 08/Pdt.G/2010/PN Kefa) adalah ternyata bahwa, dalam perkara 03/Pdt.G/2010/PN Kefa, dimana Penggugat adalah Drs. Anton Berkanis, MHum, mantan Rektor Universitas Timor, periode 2007-2011 yang sedang mengajukan gugatan terhadap Yayasan Pendidikan Cendana Wangi di Pengadilan Negeri kefamenanu dan sedang dalam proses pemeriksaan, serta belum mendapatkan putusan. Sedangkan dalam perkara *a quo*, Penggugat Drs. Yuliana Bae adalah mantan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Timor pergantian antar waktu periode 2007-2011, yang sedang mengajukan gugatan terhadap Pejabat Rektor Universitas Timor. Dengan demikian jelas terlihat bahwa hubungan hukum antara keduanya Penggugat di atas adalah sebagai atasan dan bawahan dalam keterikatan dengan sebuah struktur lembaga yakni Universitas Timor, suatu Lembaga Pendidikan Tinggi yang diperkenankan/diijinkan secara hukum oleh Pemerintah cq Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia untuk beroperasi di bawah sebuah payung hukum Yayasan Pendidikan



- Cendana Wangi sebagai Penyelenggara/ Pemilik dengan Pusat kedudukannya di Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara-Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- 2 Bahwa oleh karena posisi hubungan subjek hukum yang masih erat terkait antara dua perkara perdata tersebut di atas yakni perkara perdata Nomor 03/Pdt.G/2010/PN Kefa, dan perkara perdata Nomor 08/Pdt.G/2010/PN Kefa, maka seharusnya Penggugat dalam perkara *a quo* tidak perlu mengajukan gugatan ke Pengadilan, sebelum adanya putusan dari Pengadilan terhadap perkara perdata Nomor 03/Pdt.G/2010/PN Kefa, yang akan turut memberi kepastian hukum kepada Penggugat, apakah Penggugat in casu Dra. Yuliana Bae, layak berhak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan atau tidak;
  - 3 Bahwa apabila Penggugat mau mengajukan gugatan terhadap Tergugat, maka seharusnya Penggugat tidak hanya menggugat Tergugat *in casu* Dr. Sirilus Seran, SE., MS. Tetapi seharusnya juga ikut menggugat pihak lain yang berkompeten yakni yayasan Pendidikan Cendana Wangi, karena pihak Yayasannyalah yang memberi hak dan kewenangan kepada Tergugat, untuk melakukan tindakan hukum terhadap Penggugat, sebagaimana diakui sendiri oleh Penggugat dalam gugatannya. Materi Eksepsi ini berkaitan dengan yang namanya *exepctie plurium litis consortium*, yakni ada pihak yang kurang dalam gugatan sebagai subyek gugatan;
  4. Bahwa oleh karena Penggugat, Dra. Yuliana Bae dalam perkara gugatan Anton Berkanis, MHum. terhadap Yayasan Pendidikan Cendana Wangi, yakni dalam persidangan perkara perdata Nomor 03/Pdt.G/2010/PN Kefa, pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2010 lalu telah hadir dan diambil sumpah untuk menjadi saksi dalam perkara perdata Nomor 03/Pdt.G/2010/PN Kefa, pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2010 lalu, maka gugatan Penggugat Dra. Yuliana Bae, harus dinyatakan tidak dapat diterima. (*niet onvankelijk verklaard*). Sebab dalam praktek pemecahan Perkara (*splits*) untuk dapat menjadikan Penggugat sebagai saksi, satu terhadap yang lain, dalam berkas gugatan perkara yang lain, apalagi terhadap seorang Tergugat yang sama atau yang disebut saksi mahkota (*kroon getuigde*) adalah praktek yang bertentangan dengan Hukum. Dasar alasannya adalah bahwa Penggugat yang sekaligus dapat menjadi saksi tidak bisa memberikan keterangan yang obyektif, sebab saksi sekaligus sebagai Penggugat, mempunyai kepentingan langsung terhadap perkaranya sendiri;

Berdasarkan apa yang diuraikan di atas maka Tergugat memohon agar Majelis Hakim berkenan menyatakan hukum bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan batal

Hal. 11 dari 21 hal. Put. No. 2747 K/Pdt/2011



demis hukum atau sekurang-kurangnya putusan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa akibat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang kabur dan tidak jelas, telah menimbulkan kerugian Immateril bagi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yakni bahwa Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi telah mengalami kehilangan kepercayaan, dan telah tercemar nama baik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, yang dalam perkara *a quo* diperhitungkan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mempunyai sangkaan yang kuat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi akan mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak ke tiga sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar meletakkan sita jaminan terhadap harta kekayaan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak demi menjamin tuntutan ganti rugi kerugian immaterial yang dialami oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Kefamenanu supaya memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian immateril sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan oleh karena itu harus dibayarkan secara tunai, pada saat putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menyatakan hukum bahwa sita jaminan yang diletakkan atas kekayaan Tergugat Rekonvensi adalah sah dan berharga;
4. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;
5. Apabila Pengadilan Negeri Kefamenanu berpendapat lain maka:

Subsida:

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kefemenanu telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 08/Pdt.G/2010/PN Kefa., tanggal 20 Oktober 2010 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

-- Menolak tuntutan Provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

-- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

-- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

-- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

-- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan putusan Nomor 23/PDT/2011/PT K, tanggal 23 Mei 2011, yang amarnya sebagai berikut:

-- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;

Dalam Provisi:

-- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu, Nomor 08/Pdt.G/ 2010/PN Kefa, tanggal 20 Oktober 2010, yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Eksepsi:

-- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu, Nomor 08/Pdt.G/ 2010/PN Kefa, tanggal 20 Oktober 2010, yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

-- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu, Nomor 08/Pdt.G/ 2010/PN Kefa, tanggal 20 Oktober 2010, yang dimohonkan banding tersebut;

Dengan Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

-- Menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

-- Menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;

Hal. 13 dari 21 hal. Put. No. 2747 K/Pdt/2011





Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 23 Juni 2011, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Juli 2011, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 28 Juni 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor 08/Pdt.G/2011/PN Kefa., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kefemenanu, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Juli 2011;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 18 Juli 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu pada tanggal 20 Juli 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

**ALASAN-ALASAN KASASI:**

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- Bahwa dalam Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 23/PDT/2011/PT K, tanggal 23 Mei 2011, Majelis Hakim Tingkat Banding telah mengambil alih seluruh pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu, dalam putusan Nomor 08/Pdt.G/2010/PN Kefa, menjadi pertimbangan sendiri, oleh karena itu segala kekeliruan, ketidakcermatan dalam pertimbangan hukum yang telah dilakukan oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Kefamenanu dengan sendirinya menjadi kekeliruan, ketidakcermatan yang juga dilakukan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kupang, sehingga karena itu telah menimbulkan keberatan bagi Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat atas Keputusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kupang Jo. Pengadilan Negeri Kefamenanu *a quo* melalui Memori Kasasi ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa singkatnya, hal-hal pokok yang menjadi alasan keberatan utama diajukannya Kasasi, yakni :  
Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang, Nomor 23/PDT/2011/ PT K, tanggal 23 Mei 2011, Jo. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 08/PDT.G/2010/PN Kefa, tanggal 20 Oktober 2010, harus dibatalkan karena didasarkan pada pertimbangan yang kurang lengkap (*onvoldoende gemotiveerd*);
  - Bahwa pada hakikatnya setiap putusan pengadilan haruslah memuat alasan yang dijadikan dasar untuk mengadili (Pasal 184 ayat (1), Pasal 319 HIR Pasal 195, 618 RBg dan Pasal 23 ayat (1) UU.Nomor 14/1970);
  - Bahwa putusan-putusan Pengadilan yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) (vide. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor 638 K/Sip/1969, tanggal 22 Juli 1970, Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, II 1977, hal. 237 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 67 K/Sip/1972 );
  - Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang Jo. Pengadilan Negeri Kefamenanu, telah sangat keliru dalam menjatuhkan Putusannya, karena didasarkan pada pertimbangan yang kurang lengkap, sehingga sangat merugikan kepentingan hukum Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat;
- A. Dalam Provisi:
- Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim *a quo* dalam tidak memberikan alasan yang cukup terhadap tututan provisi Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat, sehingga patutlah dibatalkan dan dipertimbangkan dengan memberikan alasan yang cukup;
- B. Dalam Eksepsi:
- Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim *a quo* sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim *a quo* dalam Eksepsi sudah tepat dan benar;
- C. Dalam Pokok Perkara:
- Dalam Konvensi:
- C.1. Bahwa Majelis Hakim dalam Pertimbangan Putusannya, pada Pokok Perkara hal. 4 alinea ke 4, Menyatakan:
- "Menimbang dari bukti surat yang diajukan oleh Penggugat/ Pembanding dipersidangan ternyata tidak satupun bukti dari bukti surat tersebut yang menyatakan bahwa Surat Keputusan Nomor 023/

Hal. 15 dari 21 hal. Put. No. 2747 K/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SK-02/PNJ.R/UT/I/2010, tertanggal 29 Januari 2010, tentang Pemberhentian Saudara Dra. Yuliana Bae, dari Jabatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Timor bertentangan dengan statuta Universitas dan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

-- Bahwa ternyata pertimbangan tersebut tidak cukup dipertimbangkan dari bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan dan keberatan yang diuraikan Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Penggugat, dalam Memori Bandingnya, pada hal. 4, sebagai berikut:

"Pemberhentian Dra. Yuliana Bae (Penggugat) dari Jabatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Timor, tidak dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) Statuta Universitas Timor dan Pasal 48 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (vide. Dalil gugatan point 6, 7, 8 dan 9)";

-- Sebagaimana dimaksud dalam, Pasal 16 ayat 5 Statuta Universitas Timor, yang berbunyi: Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Senat Fakultas setelah mendapat pertimbangan Yayasan Pendidikan Cendana Wangi (Sandinawa);

Dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 48 ayat (2) yang berbunyi: Dekan Fakultas yang diselenggarakan oleh masyarakat diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas yang bersangkutan";

- Maka berdasarkan bunyi kedua pasal/landasan hukum tersebut, maka jelas dan tegas, bahwa proses pengangkatan dan pemberhentian seorang Dekan Fakultas, harus melalui Usulan Senat Fakultas dan mendapat Pertimbangan dari Yayasan, baru diangkat/diberhentikan oleh seorang Rektor;
- Dengan demikian Surat Keputusan Nomor 023/SK-02/PNJ.R/UT/I/2010, tertanggal 29 Januari 2010, tentang: Pemberhentian Saudara. Dra. Yuliana Bae, dari Jabatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada Universitas Timor, jelas-jelas bertentangan dengan Statuta Universitas Timor



dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi, faktanya Pemohon Kasasi diberhentikan dari Jabatan Dekan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada Universitas oleh seorang Pejabat Rektor yang tidak dilakukan proses sebagaimana dimaksud dalam statuta Universitas Timor dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 dan oleh karenanya Pertimbangan Majelis Hakim Banding, yang menyatakan:

Menimbang dari bukti surat yang diajukan oleh Penggugat/ Pembanding dipersidangan ternyata tidak satupun bukti dari bukti surat tersebut yang menyatakan bahwa Surat Keputusan Nomor 023/SK- 02/PNj.R/UT/I/2010, tertanggal 29 Januari 2010, tentang Pemberhentian Saudara Dra. Yuliana Bae, dari Jabatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Timor bertentangan dengan Statuta Universitas Timor dan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi, Haruslah dibatalkan, karena bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku; Bahwa selanjutnya dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, telah ditegaskan Bahwa Hakim dalam memutuskan suatu perkara wajib berpedoman pada Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan:

"Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, Jo. SEMA RI, Nomor 03 Tahun 1974, tanggal 23 November 1974, yang menyatakan:

Bahwasanya Mahkamah Agung Republik Indonesia mewajibkan Pengadilan memberikan alasan (*motiveringplicht*) atau pertimbangan-pertimbangan yang cukup dalam setiap putusan";

- Berdasarkan hal tersebut ternyata Putusan Majelis Hakim Tinggi Kupang tidak memberikan pertimbangan yang cukup dalam pertimbangan Hukumnya, sehingga sangat merugikan Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Penggugat, yang seharusnya Majelis Hakim dituntut dalam memeriksa/ mengadili suatu perkara benar-benar wajib menggali nilai-nilai hukum yang ada dalam ketentuan-ketentuan hukum positif, demi Keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat pencari keadilan, oleh karenanya dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim harus benar-benar mempertimbangkan seluruh bagian dalil gugatan/keberatan dan fakta yang terungkap dalam persidangan, harus obyektif dan atau tidak? Memihak salah satu

*Hal. 17 dari 21 hal. Put. No. 2747 K/Pdt/2011*



pihak serta memberikan alasan (*motiveringplicht*) atau pertimbangan-pertimbangan hukum yang cukup;

- Faktanya Majelis Hakim Tinggi Kupang, dalam mengadili perkara *a quo*, dalam pertimbangan hukumnya jelas-jelas tidak memberikan alasan/ pertimbangan yang cukup, majelis *a quo* hanya mempertimbangkan argument/dalil Termohon Kasasi/ Terbanding/Tergugat, sedangkan dalil/ keberatan Pemohon Kasasi/Pembanding/ Penggugat serta fakta persidangan, sama sekali tidak dipertimbangkan atau diadili, hal ini jelas terurai dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim *a quo* yang langsung berpendapat:

Dari bukti surat yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dipersidangan ternyata tidak satupun bukti dari bukti surat tersebut yang menyatakan bahwa Surat Keputusan Nomor 023/SK-02/PNJ.R/UT/I/2010, tertanggal 29 Januari 2010, tentang Pemberhentian Saudara Dra. Yuliana Bae, dari Jabatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada Universitas Timor dengan Statuta Universitas Timor dan Peraturan Pemerintah Nomor. 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi;

- Bahwa pertimbangan huum Majelis Hakim *a quo*, jelas-jelas bertentangan/ kontradiksi dengan isi bukti-bukti P.1 s/d P.10, yang diajukan Pemohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat, yang mana bukti-bukti tersebut merupakan Dasar Hukum yang menerangkan tentang mekanisme/proses pengangkatan dan atau pemberhentian seorang Dekan, sehingga pertimbangan Majelis Hakim *a quo* menurut Pemohon Kasasi/Pembanding/ Penggugat jauh dari rasa keadilan dan terkesan Majelis Hakim *a quo* langsung berpihak pada dalil/argument Termohon Kasasi/Terbanding/ Tergugat serta Majelis Hakim *a quo* atau tidak melaksanakan asas audi et alteram partem (tidak obyektif, melainkan sudah langsung memihak kepada Termohon Kasasi/Terbanding/ Tergugat);
- Dengan demikian dikarenakan Pertimbangan Majelis Hakim *a quo* bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dalam pertimbangan hukumnya, serta tidak obyektif dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* maka patutlah Putusan Majelis Hakim Tinggi Kupang dibatalkan;
- Bahwa selanjutnya pertimbangan Majelis Hakim Tinggi Kupang, pada hal. 5 (lima) alinea ke-1 dan alinea ke-2 berpendapat/menyatakan:  
“Bahwa tugas dan tanggung jawab Tergugt/Terbanding sebagai Penjabat Rektor Universitas Timor adalah termasuk memberhentikan dan mengangkat Pembantu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rektor dan Para Dekan, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1), Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2008, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen sebagai Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas;

Selanjutnya pada aline ke-2 Majelis Hakim *a quo* menyatakan:

"Menimbang bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi berpendapat Tergugat/Terbanding yang telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 023/SK-02/PNj.R/UT/I/2010, tertanggal 29 Januari 2010, tentang Pemberhentian Saudara Dra. Yuliana Bae dari Jabatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Timor tersebut adalah sudah benar dan sesuai dengan hukum";

-- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim *a quo*, yang mendasari Pertimbangan Hukumnya pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2008, jelas-jelas telah merugikan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat, sebab dalam Konsiderans Surat Keputusan Nomor 023/SK-02/PNj.R/UT/I/2010, tertanggal 29 Januari 2010 tentang Pemberhentian Pemohon Kasasi dari Jabatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Tidak tercantum Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2008, sebagai pertimbangan Surat Keputusan *a quo*, sehingga bagaimana mungkin Majelis Hakim *a quo* dapat mengabukan dalil/argument bantahan Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat, dengan berpendapat bahwa: Pemberhentian saudara Dra. Yuliana Bae dari Jabatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada Universitas Timor sudah benar dan sesuai dengan hukum;

-- Dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 23/PDT/2011/PT K, tanggal 23 Mei 2011, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, menurut Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat, jelas-jelas bertentangan dengan Ketentuan Hukum/Peraturan Perundang-undangan yang lebih Tinggi, seperti: Statuta Universitas Timor dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan

Tinggi;

Sehingga Keputusan Pengadilan Tinggi *a quo* Pertimbangan Hukumnya telah keliru dan tidak cermat dalam memutuskan perkara *a quo*, sebab telah mengabulkan melebihi dari apa yang dituntut atau Majelis Hakim *a quo* mengabulkan tuntutan yang tidak dituntut, sebab dalam Petitum Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat tidak meminta/menuntut bahwa:

"Penjabat Rektor Universitas Timor dalam memberhentikan dan mengangkat Pembantu Rektor dan Para Dekan, berdasarkan Pasal 16 ayat (1), Peraturan

Hal. 19 dari 21 hal. Put. No. 2747 K/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2008, sah menurut hukum";

- Oleh karenanya Majelis Hakim *a quo* telah melakukan *ultra petitum partium* artinya Majelis Hakim *a quo* dianggap telah melampaui batas wewenang atau *ultra vires* artinya:

Majelis Hakim *a quo* bertindak melebihi wewenangnya (*beyond the power afhis authority*), bahwa apabila suatu putusan mengandung *ultra petitum* maka putusan tersebut harus dinyatakan cacat (*invalid*) meskipun dilakukan oleh Hakim dengan itikad baik (*good faith*) dan demi kepentingan umum (*public interest*) sehingga Majelis Hakim *a quo* telah melanggar prinsip *rule of law*, hal ini ditegaskan dalam putusan MA Nomor 1001 K/Sip/1972, yang melarang Hakim mengabulkan hal-hal yang tidak diminta atau melebihi dari apa yang diminta, dengan demikian maka putusan Majelis Hakim *a quo* mengalami cacat dan harus dibatalkan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kupang yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu telah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan:

- Bahwa sesuai dengan fakta di persidangan tindakan Penggugat yang menolak kepemimpinan Tergugat sebagai Pejabat Rektor Universitas Timor tanpa alasan sah dan telah mengganggu jalannya proses belajar mengajar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Timor, sehingga sebagai Pejabat Rektor, Tergugat sudah seharusnya mengambil langkah-langkah penyelamatan demi kepentingan yang lebih besar, tidak terkecuali memberhentikan Penggugat sebagai Dekan, dan oleh karena itu tindakan Tergugat dalam perkara *a quo* bukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Dra. YULIANA BAE tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

20

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- 1 Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Dra. YULIANA BAE** tersebut;
- 2 Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2013 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan H. Djafni Djamal, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:  
ttd/ Soltoni Mohdally, S.H.,M.H.  
ttd/ H. Djafni Djamal, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,  
ttd/ Syamsul Ma'arif, S.H.,LL.M.,Ph.D.

### Biaya-biaya Kasasi:

1 Meterai .....	Rp	6.000,00	ttd/
2 Redaksi .....	Rp	5.000,00	Endang Wahyu
Utami, S.H.,M.H.			
3 Administrasi Kasasi ...	Rp	489.000,00	
Jumlah .....	Rp	500.000,00	

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
an Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH.,MH.  
NIP 1961 0313 1988 03 1003

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No. 2747 K/Pdt/2011

